



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.789, 2014

**BNPT. Kerjasama. Penegak Hukum. Penanganan  
Tindak Pidana. Terorisme**

**PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN  
TERORISME  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PER-04/K.BNPT/11/2013  
TENTANG  
KERJASAMA APARAT PENEGAK HUKUM  
DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME REPUBLIK  
INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional;
  - b. bahwa terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang telah menimbulkan korban dari pihak manapun juga sehingga menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas atau hilangnya kemerdekaan serta kerugian harta benda;
  - c. bahwa kebijakan dibidang penanggulangan terorisme melalui penegakan hukum perlu dilakukan secara terkoordinir dan terpadu;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional

**Penanggulangan Terorisme tentang Kerjasama Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme.**

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);**
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;**
  - 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;**
  - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;**
  - 5. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;**
  - 6. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;**
  - 7. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;**
  - 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG KERJASAMA APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME**

**Pasal 1**

**KETENTUAN UMUM**

**Dalam peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang dimaksud dengan:**

1. Kerjasama dalam hal ini adalah suatu kegiatan bersama antara dua pihak atau lebih dalam rangka penegakan hukum pada penanganan perkara tindak pidana terorisme;
2. Aparat Penegak Hukum adalah Penyidik Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penuntut Umum Satuan Tugas Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Petugas Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
4. Penanganan Perkara adalah proses penyelesaian perkara tindak pidana terorisme sejak penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan dan putusan pengadilan, dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang.

## Pasal 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud peraturan ini adalah sebagai acuan kerjasama aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana terorisme.

Tujuan kerjasama ini adalah optimalisasi penanganan perkara tindak pidana terorisme secara cepat, cermat dan tepat dalam penerapan hukumnya.

## Pasal 3

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Peraturan Kepala ini meliputi penanganan perkara tindak pidana terorisme yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.

**Pasal 4****AZAS - AZAS**

Peraturan ini disusun berdasarkan azas - azas:

- a. Azas Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan yaitu pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif, biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat, namun dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.
- b. Azas kesamaan kedudukan dalam hukum yaitu dalam proses penanganan perkara tindak pidana terorisme tidak membedakan latarbelakang antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.
- c. Azas keseimbangan, keserasian dan keselarasan yaitu dalam penanganan perkara tindak pidana terorisme memperhatikan keseimbangan, keserasian, keselarasan antara perlindungan kepentingan dan hak - hak tersangka, perlindungan kepentingan masyarakat dan perlindungan kepentingan bangsa dan negara.

**Pasal 5****PENYIDIKAN DAN PRA PENUNTUTAN**

- (1) Dalam melakukan penyidikan, penyidik sejak dimulainya penyidikan memberitahukan kepada penuntut umum dan selanjutnya penuntut umum menunjuk jaksa yang ditugaskan untuk melakukan pra penuntutan.
- (2) Penyidik memaparkan atau penyidik memberitahukan setiap tindakan penyidikan kepada penuntut umum untuk mendapat petunjuk dan penuntut umum wajib mengikuti pemeriksaan dalam penyidikan serta memberi petunjuk untuk kesempurnaan pembuktian dan penyelesaian berkas perkara.

**Pasal 6****TERSANGKA**

- (1) Pada saat Penyidik Densus 88 AT Polri menetapkan seseorang menjadi tersangka dan melakukan penahanan, penyidik menempatkan tersangka dalam rumah tahanan khusus.
- (2) Dalam hal rumah tahanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan, penyidik berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Penuntut Umum dan

Kementerian Hukum dan Ham melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

- (3) Kementerian Hukum dan Ham melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan wajib membantu penempatan tersangka yang dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Untuk kepentingan pembelaan, tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didampingi oleh penasehat hukum.
- (5) Dalam hal tersangka tidak memiliki penasehat hukum, penyidik wajib menunjuk penasehat hukum untuk mendampingi tersangka.

#### **Pasal 7**

#### **TERDAKWA**

- (1) Penuntut umum setelah menerima penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Densus 88/AT Polri, penuntut umum berkoordinasi dengan penyidik dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melakukan penahanan di rumah tahanan yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) (2) dan (3).
- (2) Setelah penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dan menerima penetapan penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri, penuntut umum melaksanakan penetapan penahanan tersebut di tempat penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

#### **Pasal 8**

#### **BARANG BUKTI**

- (1) Dalam hal penyidik melakukan penyitaan terhadap barang bukti, penyimpanannya ditempatkan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Khusus.
- (2) Dalam hal Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Khusus belum tersedia, benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disimpan di Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Pengelolaan fisik benda sitaan dilakukan dalam tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dibantu pengelolaan administrasi oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- (4) Penuntut umum setelah menerima penyerahan barang bukti dalam tahap penyerahan barang bukti dan tersangka dari penyidik, penuntut umum menitipkan barang bukti dimaksud kepada penyidik dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara yang dimaksudkan dalam ayat (1).

**Pasal 9****PERSIDANGAN**

- (1) Pada prinsipnya setiap Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana terorisme yang terjadi di dalam daerah hukumnya.
- (2) Dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu Pengadilan Negeri untuk mengadili suatu perkara tindak pidana terorisme, maka atas usul Ketua Pengadilan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung menetapkan untuk menunjuk Pengadilan Negeri lain.
- (3) Kepala Kejaksaan Negeri setelah berkoordinasi dengan Penyidik Densus 88/AT Polri, Ketua Pengadilan Negeri dan unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) melalui Kepala Kejaksaan Tinggi membuat surat kepada Ketua Mahkamah Agung untuk meminta pemindahan tempat persidangan dengan tembusan surat kepada Jaksa Agung, Penyidik, Ketua Pengadilan setempat dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- (4) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mengkoordinasikan dan membantu percepatan pelaksanaan pemindahan tempat persidangan.

**Pasal 10****KEHADIRAN TERDAKWA, SAKSI, AHLI DAN BARANG BUKTI**

- (1) Untuk kepentingan pelaksanaan persidangan Penuntut Umum berkoordinasi dengan Penyidik Densus 88/AT Polri dan Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan guna menghadirkan terdakwa, saksi dan ahli serta barang bukti ke persidangan.
- (2) Dalam pelaksanaannya Penyidik Densus 88/AT Polri memfasilitasi dalam rangka menghadirkan terdakwa, saksi, ahli dan barang bukti.
- (3) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme memonitor persidangan khusus tindak pidana terorisme.

**Pasal 11****PERLINDUNGAN SAKSI**

- (1) Dalam hal saksi merasa tertekan atau tidak bebas memberikan keterangan di persidangan apabila bertatap muka dengan terdakwa, saksi dapat mengajukan permohonan kepada penuntut umum untuk disampaikan kepada majelis hakim untuk memberikan keterangan tanpa bertatap muka dengan terdakwa.

- (2) Penuntut umum menyampaikan kepada hakim untuk dapat dilaksanakan pemeriksaan saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tanpa bertatap muka dengan terdakwa.
- (3) Pemeriksaan yang dimaksud dalam ayat (2) dapat dilaksanakan melalui teleconference yang sarana dan prasarananya disiapkan oleh penuntut umum di bantu oleh penyidik dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika di pandang perlu diberikan perlindungan dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri jiwa dan hartanya.
- (5) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### Pasal 12

#### PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN

- (1) Pelaksanaan Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Jaksa.
- (2) Jaksa menyerahkan terpidana dengan surat-surat kelengkapannya kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Terorisme.
- (3) Pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di bantu oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dikoordinasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- (4) Dalam hal terpidana adalah korporasi dan putusannya berupa pembekuan atau pencabutan izin dan dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang, serta pidana tambahan pengumuman hakim, maka pelaksanaan putusan dilakukan oleh jaksa dengan cara mengumumkan dalam sekurang-kurangnya dua buah surat kabar, atau media elektronik berskala nasional dan memberitahukan pelaksanaannya tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri.
- (5) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme membantu Jaksa dalam pelaksanaan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4).

### Pasal 13

#### PEMBINAAN NARAPIDANA TERORISME

- (1) Pembinaan narapidana terorisme yang ditempatkan dilembaga pemasyarakatan khusus dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.

- (2) Pembinaan narapidana terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan bantuan instansi terkait dibawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

**Pasal 14**

**KETENTUAN LAIN**

Peraturan ini akan di tindaklanjuti dengan penyusunan MoU antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

**Pasal 15**

**PENUTUP**

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Nopember 2013  
KEPALA BADAN NASIONAL  
PENANGGULANGAN TERORISME  
REPUBLIK INDONESIA,

**DRS. ANSYAAD MBAI**

Diundangkan di Jakarta  
Pada Tanggal 12 Juni 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

**AMIR SYAMSUDIN**